

**ANALISIS PENATAAN KAWASAN SIMONGAN BERDASARKAN PERDA
NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031**

Oleh:

Dini Noviani – 14010111130055

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Perkembangan industri tidak hanya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga membuka lapangan kerja baru bagi para pengangguran di Indonesia. Khususnya di Semarang, perkembangan industri di Kota Semarang terbentur oleh permasalahan yang timbul akibat Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2013 yang dalam pasalnya mengatur penataan kawasan Simongan dari kawasan campuran industri dan permukiman menjadi kawasan permukiman.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif. Untuk memperoleh tujuan penelitian sumber data yang sesuai, peneliti menggunakan teknik *purpose sampling* dengan melakukan wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pihak Industri Simongan Semarang, Pekerja dan Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Simongan Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan kawasan Simongan memang harus dilakukan karena sejak dahulu kawasan Simongan bukan merupakan kawasan Industri, melainkan kawasan peruntukan permukiman, perdagangan barang dan jasa. Melihat lokasi kawasan Simongan disepanjang sungai Kaligarang juga dinilai kurang ideal sebagai kawasan industri karena di khawatirkan akan berdampak pada pencemaran sungai yang mana sungai Kaligarang dimanfaatkan sebagai sumber mata air di Kota Semarang.

Peneliti merekomendasikan, dalam penentuan kebijakan tata ruang harus ada kesepakatan semua pihak termasuk minoritas. Jadi penentu kebijakan tata ruang tidak hanya pejabat yang berkepentingan. Dan pihak industri yang berdiri di kawasan Simongan harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

Kata kunci: Penataan Kawasan, Kawasan Simongan, Rencana Tata Ruang Wilayah

ABSTRACT

Industrial development is not simply about the significant contributions for national economic growth , but also provide more jobs for the unemployment rate in Indonesia. Especially in Semarang, industrial development in the Semarang City hit by the problems that Perda No. 14 Tahun 2011 about to the regional landscaping plan Semarang City 2011-2031 which in it is because the management of the area set Simongan a mixture of investments from the industry and settlement be residential compound.

In this research, researchers used a method of qualitative data will produce a descriptive. To obtain the purpose of research data sources in accordance, researchers using a technique purpose of sampling to do an interview with The Planning and Regional Development of Semarang City, The Office of Town Planning and Housing the Semarang City, House of Representatives of Semarang City, The Industry Simongan Semarang, Workers and People who live in the area of Simongan Semarang.

The research results show that the arrangement Simongan area must be done for a long time because the area was not a Simongan the Industrial Park, designation but the area of settlement goods and services trading. See the Simongan area along the Kaligarang's river was also considered less ideal as an industrial park for because in worried about will have an impact on a river that pollution which a brook Kaligarang be used as a source of springs in the Semarang City.

The scientists, in definition the spatial planning should be on all agreement includes minorities. So it makes the spatial planning is not only the relevant authorities. And the industry which stood at the Simongan must consider the rules and regulations.

Keywords: *Planning Area, Simongan Area, Regional Landscaping Plan.*

PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan Kota Semarang telah menunjukkan pada kemajuan yang sangat pesat yang berpengaruh pada perubahan tata ruang wilayah. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan didukung dengan iklim yang kondusif dan stabilitas politik dan keamanan yang terjaga dan telah berhasil mendorong perkembangan pada sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai lokomotif perekonomian di Kota Semarang.

Kota Semarang sebagai ibu kota Propinsi Jawa Tengah merupakan kota yang sangat membutuhkan investasi. Oleh karena itu untuk mengundang para investor baik nasional maupun asing agar mereka mau menanamkan modalnya di Kota Semarang, maka diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat menarik minat investor. Perwujudan dari investasi langsung yang dilakukan oleh investor adalah berdirinya pabrik untuk kegiatan industri. Untuk mendirikan pabrik tersebut diperlukan adanya suatu lokasi kawasan industri yang tepat sehingga kelancaran operasional pabrik tersebut dapat terjamin. Pada umumnya pemilihan lokasi pabrik oleh investor didasarkan padapertimbangan bahwa lokasi tersebut harus dapat mendukung usahanya.

Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri merupakan kebijakan negara berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha.

Di dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu di tetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.

Pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi suatu wilayah dapat menjadi fungsi koordinasi dan pengendalian dengan munculnya pemahaman bersama mengenai orientasi dan paradigma pembangunan perkotaan masa depan, dan dalam upaya mengurangi fragmentasi sektoral dan fungsional. Penataan ruang ini ditujukan untuk menyetarakan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang.

Secara faktual, pembangunan tata ruang wilayah Kota Semarang belum mampu memenuhi ketentuan Undang-Undang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang belum dapat berperan efektif sebagai instrument pengendali pembangunan Kota Semarang, terutama tentang penataan kawasan industri yang belum sesuai dengan peruntukannya. Pengembangan maupun pembangunan kawasan baru untuk industri tidak bisa dilakukan tanpa merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah kota karena sudah ada ketentuannya.

Di daerah Semarang Barat berdiri beberapa industri di kawasan Simongan. Industri di kawasan Simongan ini sudah ada sebelum diterbitkannya Kepres Nomor 41 Tahun 1996. Jika menilik sejarahnya, industri-industri di kawasan Simongan sudah ada sejak tahun 1975. Adanya industri-industri yang berdiri di kawasan Simongan dikarenakan dahulu sebelum adanya pemberlakuan Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Dahulu kawasan Simongan bukan termasuk kawasan yang dilarang untuk berdirinya industri.

Setelah diberlakukannya Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, kawasan Simongan harus di tata dan dirubah menjadi daerah permukiman saja (bukan zona campuran antara industri dan pemukiman), dan industri-industri yang telah berdiri di kawasan tersebut harus direlokasi ke zona industri yang sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Semarang Tahun 2011-2031. Perelokasian industri-industri ini juga dimaksudkan untuk menjaga lingkungan dan permukiman di daerah kawasan tersebut dari pencemaran, dan juga agar lingkungan tersebut tidak rusak oleh limbah.

Awal mula berdirinya industri di kawasan Simongan ini di karenakan dahulu kawasan Simongan merupakan kawasan pinggiran kota Semarang. Setelah adanya perluasan lahan kota Semarang, kemudian daerah Simongan menjadi daerah tengah kota. Berdirinya industri di kawasan Simongan dahulu memang diperbolehkan, karena dahulu belum ada rencana tata ruang kota. Jadi apabila ada industri yang akan mendirikan pabrik di kawasan pinggiran maka di perbolehkan. Akan tetapi, daerah Simongan bukan merupakan kawasan industri, melainkan kawasan permukiman yang pada saat itu masih sepi, sehingga diperbolehkan berdiri industri di kawasan tersebut.

Setelah adanya perluasan, industri-industri di kawasan Simongan memang harus di relokasi, karena dalam rencana tata ruang industri tidak diperbolehkan berada di daerah tengah kota, melainkan industri harus berada di daerah pinggiran kota. Kawasan Simongan harus ditata sesuai dengan rencana tata ruang kota Semarang, yakni kawasan Simongan merupakan kawasan permukiman. Penataan kawasan Simongan ini merupakan salah satu rencana tata ruang kota Semarang dalam upaya menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Aspek Hukum Penataan Ruang

Ruang merupakan elemen terpenting di dalam kehidupan manusia. Ruang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.

Landasan hukum mengenai penataan ruang di suatu wilayah diatur di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Tujuan berpedoman pada landasan hukum tersebut tentunya agar kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya dan terwujud kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk lebih mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan peundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang saat ini. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031

1. Latar Belakang

Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031, memiliki kebijakan yang diatur dalam bab II tujuan kebijakan dan srategi dari pasal 2 sampai dengan pasal 8. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Semarang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat

perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. Tahap Penyusunan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

- Surat Gubernur Nomor 180/09915 tanggal 10 Juni 2010 tentang Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2010-2030;
- Menindaklanjuti Surat Gubernur tersebut Walikota Semarang mengirimkan Surat kepada Dirjen Penataan Ruang Nomor 050/02159 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi atas Persetujuan Substansi Teknik RTRW dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2010-2030;
- Surat dari Dirjen Penataan Ruang atas nama Menteri Pekerjaan Umum RI kepada Walikota Semarang dengan Nomor HK.01 03-Dr/112 tanggal 18 Maret 2011 tentang Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang 2010-2030;
- Surat Walikota Semarang Kepada Ketua DPRD Kota Semarang No. 188/4972 tanggal 16 November 2010 perihal Permohonan Pembahasan dan Persetujuan DPRD Kota Semarang atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2010-2030;
- Pada Tanggal 1 Juni 2011 dikeluarkan Surat Dari DPRD Kota Semarang kepada Walikota Semarang Nomor 170/446 tentang Penyampaian Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah;

Setelah melalui evaluasi dari Gubernur ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 pada tanggal 30 Juni 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Penataan Kawasan Simongan Semarang Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031

Lokasi industri di suatu daerah sering menimbulkan persoalan. Bahkan, relokasi industri yang akan dilakukan oleh pemerintah pun terkadang menimbulkan konflik di antara banyak pihak, diantaranya industri Simongan. Padahal tindakan pemerintah tersebut semata-mata untuk menata suatu wilayah sesuai dengan kosep tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang kondusif.

1. Alasan dan Pertimbangan Penataan Kawasan Simongan

- Perkembangan Kota Semarang

Pada tahun 1976, ada pemekaran wilayah kota Semarang, sehingga wilayah Simongan yang pada awalnya merupakan kawasan pinggir kota, menjadi kawasan tengah kota. Keberadaan industri di tengah kota memang tidak efisien. Karena pada umumnya, industri itu berdiri di pinggiran kota. Sehingga biasanya pada kota-kota di bangun kawasan industri yang letaknya di pinggiran kota.

- Berakhirnya Perda No. 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000-2010

Berakhirnya Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000-2010 dan dilanjutkan dengan diberlakukannya Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Perda Nomor 14 Tahun 2011 tersebut berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007.

- Merupakan zona campuran antara kawasan industri dan permukiman

Terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah, salah satu tujuan keberadaan permukiman harus menjadi bagian penciptaan iklim kehidupan yang sehat secara lingkungan. Hal ini berarti zona campuran antara kawasan industri dan permukiman memang tidak layak. Dapat dikatakan bahwa industri yang bercampur dengan permukiman penduduk dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat, seperti misalnya pencemaran lingkungan permukiman.

- Letak Kawasan Simongan di sepanjang Sungai Kaligarang

Melihat letak kawasan Simongan yang berada di wilayah permukiman penduduk yang letaknya di sepanjang sungai Kaligarang, juga menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk segera menindak tegas mengenai penataan kawasan Simongan untuk mencegah sungai Kaligarang agar tidak tercemar oleh limbah industri.

Berdasarkan poin-poin mengenai alasan dan pertimbangan pemerintah dalam penataan kawasan Simongan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang bahwa:

“.....Alasan yang melatar belakangi dibentuknya Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 karena usia dari Perda sebelumnya sudah habis. Perda RTRW yang sebelumnya mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dari tahun 2000-2010, dan kemudian dilanjutkan dengan Perda yang baru. Dalam perkembangannya, kawasan Simongan posisinya ada di dalam kota. Sebelum tahun 1976 posisi Simongan ada di pinggiran kota, kalau terjadi perubahan-perubahan di kawasan Simongan itu karena perkembangan kota itu sendiri. Sehingga secara konseptual pasti akan merubah tatanan keruangan di kota Semarang.” (Hasil wawancara dengan Bapak M. Farhan selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bappeda Kota Semarang. Tanggal 17 Desember 2014).

2. Proses Penataan Kawasan Simongan

Proses penataan kawasan Simongan sampai saat ini masih dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah Kota Semarang, karena dalam proses penataan kawasan Simongan menimbulkan banyak persoalan. Perda No. 14 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 yang dalam pasalnya mengatur tentang kawasan industri, berpedoman pada Undang-undang, target jangka waktu yang diberikan kepada pihak industri selama 3 tahun dari ditetapkannya Perda mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 untuk merelokasi pabriknya. Namun hingga saat ini, proses penataan kawasan Simongan dalam hal perelokasian pabrik belum berjalan. Pemerintah sadar bahwa memindahkan industri tidaklah mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kekuatan keuangan perusahaan masing-masing berbeda. Namun, sesuai dengan konsep ketata ruangan, proses penataan kawasan Simongan memang harus terus berjalan.

Lain halnya dengan proses perelokasian industri, proses penataan kawasan Simongan dalam hal perijinan, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang menyatakan proses penataan kawasan Simongan dalam hal perijinan untuk industri sudah terpenuhi, artinya pemerintah sudah tidak lagi mengeluarkan Ijin, baik itu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Ijin Gangguan atau HO (Hinder Ordonnantie).

“Proses penataan kawasan Simongan secara perijinan sudah terpenuhi, artinya kita tidak menerbitkan ijin-ijin lagi disana. Kalau yang sebelum tahun 2011 kita sudah tidak mengizinkan ada pengembangan. Tapi setelah tahun 2011, karena Undang-undang juga sudah tegas ada sanksi, maka kita juga tegas tidak hanya pengembangan tp perijinan pun kita tidak terbitkan baik itu IMB maupun HO.” (Hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah selaku Sekertaris Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Tanggal 16 Desember 2014).

a. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 yang mengatur tentang penataan kawasan Simongan dengan cara pemerintah memberikan penyuluhan kepada kelompok sasaran seperti pihak industri yang berdiri di kawasan Simongan beserta pekerjanya, dan juga masyarakat sekitar kawasan Simongan mengenai rencana penataan ruang di wilayah tersebut, tujuan

adanya penataan ruang, serta manfaatnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari pihak Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Semarang bahwa:

“.....Kita sudah melakukan sosialisasi, baik pada saat penyusunan di tim-tim teknis maupun pembahasan di dewan. Pasti ada sosialisasi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Beta selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Tanggal 11 Desember 2014).

b. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap terhadap Kebijakan

Bentuk penolakan dari kelompok sasaran terhadap kebijakan adalah melakukan demo terhadap penolakan kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang mengatur tentang penataan kawasan Simongan dengan mengerahkan pekerjanya untuk menolak perelokasian pabriknya. Hal ini sudah sering terjadi, hingga peneliti mengamati secara langsung pada tanggal 1 Desember 2014, pihak industri dengan mengerahkan pekerjanya melakukan demo di depan kantor Balaikota Semarang.

Bentuk penolakan terhadap kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 juga dilakukan melalui jalur hukum. Para pengusaha mengajukan banding gugatan penolakan penataan kawasan Simongan untuk merelokasi pabriknya atau Yudicial Review ke Mahkamah Agung pada tanggal 17 Desember 2012 agar Perda tersebut dikaji ulang oleh Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pengajuan banding dari pihak pengusaha di tolak karena setelah dikaji ulang, Perda tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penataan Kawasan Simongan

a. Faktor Pendukung Penataan Kawasan Simongan

- Adanya kebijakan yang jelas
- Status kawasan Simongan sebagai kawasan permukiman
- Lingkungan

- Komitmen dari pelaksana kebijakan

b. Faktor Penghambat Penataan Kawasan Simongan

- Komunikasi
- Peijinan terdahulu
- Anggaran
- Pekerja industri dan masyarakat

Upaya Pemerintah dalam Menghadapi dan Menyelesaikan Hambatan terhadap Penataan Kawasan Simongan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031

Upaya pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi dan menyelesaikan hambatan terhadap penolakan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 dalam hal penataan kawasan Simongan yaitu dengan cara mediasi dengan pihak industri maupun pekerja dan masyarakat yang menolak penataan kawasan Simongan, untuk mengarahkan agar industri Simongan secepatnya bias menempati lokasi industri yang sesuai dengan peruntukan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Dinas Tata Kota dan Perumahan, bahwa:

“.....Yang pertama kita harus tegas, kita harus tetap sosialisasi, kemudian kita arahkan untuk memasuki kawasan yang sesuai tata ruang. Kita beri pengarahan lagi untuk lokasi lama, apa yang bias di lakukan dan di kembangkan disana. Juga memberikan pengertian kepada masyarakat dan buruh. Dan untuk melakukan semua itu, kita sebagai pemerintah Kota Semarang tidak bias sendirian. Kita membutuhkan bantuan dari luar seperti kalangan mahasiswa, LSM, pemerhati lingkungan, dan sebagainya untuk ikut membantu memberikan pengertian kepada mereka bahwa yang kita lakukan ini bukan merupakan pembunuhan kelangsungan hidup seseorang, tapi malah yang kita lakukan ini merupakan acuan untuk pembangunan yang sustainable untuk anak cucu kita.” (Hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah selaku Sekertaris Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Tanggal 16 Desember 2014).

Berbagai upaya akan dilakukan pemerintah Kota Semarang demi merealisasikan Perda rencana tata ruang wilayah Kota Semarang tersebut tanpa adanya hambatan dari kelompok sasaran. Pernyataan ini juga diperkuat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

“...Industri yang bersedia pindah ke kawasan industri yang sudah ditentukan akan mendapat insentif. Beberapa kemudahan dalam pengurusan ijin akan diberikan pemerintah Kota Semarang terkait ijin dan beberapa hal lainnya. Para pengusaha yang bandel tidak mau pindah ke lokasi kawasan industri akan terancam beberapa sanksi administrative hingga pencabutan ijin usaha kawasan industri. Pihak pemkot pun tidak berani memebrikan ijin atau perpanjangan ijin terkait dengan pelanggaran tata ruang. Segala hal yang berkaitan dengan perizinan industri di luar kawasan industri distop. Kalau mengeluarkan ijin tidak sesuai tata ruang, pejabat bisa kena pidana 5 tahun dan dena sampai Rp. 500 juta. Enggak berani main-main. Lagipula lokasi semua bisa dimanfaatkan usaha lain, misalnya hotel, mall dan sebagainya yang sesuai tata ruang. Kecuali ada putusan MA yang bisa menjadi dasar untuk mengubah Perda.” (Hasil wawancara dengan Ibu Nik selaku Kasub Bid Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Tanggal 3 Desember 2014).

Analisis

Penetapan kawasan Simongan sebagai kawasan permukiman dalam rencana induk Kota Semarang sejak tahun 1976 adalah keputusan yang serius. Dalam komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan, pemerintah harus juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dituangkan dalam Perda yang telah dibuatnya, apapun resikonya.

Akan ada dampak besar juga dari penataan kawasan Simongan. Akan ada perubahan besar bagi para pekerja ketika tempat mereka bekerja berpindah tempat. Atau bahkan industri yang tidak mampu untuk memindahkan industrinya akan memilih tutup. Inilah yang dikhawatirkan oleh pekerja industri yang berdemo menentang kebijakan penataan kawasan Simongan tersebut. Adapula dampak ekonomi bagi masyarakat. Pindahnya industri dilingkungan mereka akan sangat

berdampak terhadap masyarakat yang memiliki usaha seperti kos-kosan, laundry, warung makan dan usaha yang terkait dengan industri.

Perlu adanya dialog dari beberapa pihak, misalnya dengan pemerintah bisa mencari solusi dengan insentif pajak atau lokasi yang pas untuk industri berdiri. Dan pihak perusahaan pun harus cari solusi untuk mengangkut pekerjanya ke pabrik. Dan ada langkah lain yang bisa ditentukan, seperti jika ada seseorang atau lembaga yang mendirikan bangunan tidak sesuai tata ruang, maka harus dikenakan disinsentif misalnya pajak jadi lebih tinggi dan sebagainya.

Jika melihat pertumbuhan Kota Semarang, memang sebagai kota metropolitan keberadaan industri di dalam kota akan membebani perkembangan kota. Tapi manakala sudah mengakar puluhan tahun memang perlu adanya dialog yang lebih menyeluruh karena banyak faktor yang harus dipikirkan terkait penataan kawasan Simongan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Alasan dan pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam menata kawasan Simongan karena mengacu pada Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, yang mana Perda tersebut dibuat atas dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dimana dalam kebijakan tata ruang tersebut disebutkan bahwa industri yang berada di luar kawasan industri harus segera menempati zona kawasan industri yang telah ditentukan. Dan kawasan Simongan bukan merupakan kawasan industri, kawasan tersebut merupakan kawasan permukiman yang letaknya di sepanjang sungai Kaligarang sehingga hal tersebut yang menjadi alasan dan pertimbangan yang kuat dari Pemerintah Kota Semarang untuk menata kawasan Simongan.
2. Proses penataan kawasan Simongan banyak menimbulkan persoalan. Target jangka waktu yang diberikan kepada pihak industri selama 3 tahun dari ditetapkannya Perda mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 untuk merelokasi pabriknya hingga saat ini belum berjalan. Namun proses penataan kawasan Simongan dalam hal perijinan sudah berjalan. Pemerintah sudah tidak lagi mengeluarkan Ijin, baik itu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Ijin Gangguan atau HO (Hinder Ordonnantie).
3. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang yang mempengaruhi penataan kawasan Simongan, yaitu:
 - a. Faktor Pendukung
 - Adanya kebijakan yang jelas
 - Status kawasan Simongan sebagai kawasan permukiman
 - Lingkungan
 - Komitmen dari pelaksana kebijakan
 - b. Faktor Penghambat

- Komunikasi
- Perijinan terdahulu
- Anggaran
- Pekerja industri dan masyarakat

Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Penentuan kebijakan tata ruang dari awal adalah masalah kompromistis. Prosesnya adalah kesepakatan semua pihak termasuk minoritas. Dalam teori dasar tata ruang, pihak-pihak minoritas pun harus dilibatkan dalam proses kompromi penentuan kebijakan tata ruang. Jadi penentu kebijakan tata ruang tidak hanya pejabat yang berkepentingan. Gambarannya, pemulung yang tinggal di sekitar lokasi pun harus diminta masukan. Masalah penataan kawasan Simongan perlu adanya dialog antara pihak yang terlibat.

2. Bagi Pihak Industri

Pihak industri yang berdiri di kawasan Simongan harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Karena aturan tersebut telah dibuat dan dipertimbangkan secara mendalam demi kenyamanan bersama untuk menciptakan tatanan ruang kota Semarang yang kondusif. Dengan pihak industri mematuhi aturan yang dibuat pemerintah, maka persoalan tentang penataan kawasan Simongan tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena pemerintah juga menjanjikan akan memberi intensif pajak bagi industri yang mau pindah di kawasan industri yang sesuai peruntukan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Buku:

Adisasmita Raharjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Hosio J. E. 2007 *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Indiyahono Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Wahab Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Dwidjoyowojoto Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika

Silalahi Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni

Moh Nasir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hasan Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Moleong Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kosda Karya

-----, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Kosda Karya

Michael Patton Q. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Singarimbun, Musri dan Sofian Effendi. 1999. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada

Jurnal:

Pratiknya. 2007. *Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro

Kwanda Timoticin. 2000. *Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia*. Surabaya: Jurnal of Architecture and Built Environment

Eriawan Tomy. 2012. *Lokasi Industri Dalam Persepektif Penataan Ruang*. Sumatera: Universitas Bung Hatta

Syahrudin. 2010. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri*. Jakarta: Jurnal Ilmu Administrasi dan Birokrasi

Internet:

Nasir, 2013. *Pengertian, Fungsi, dan Hirarki Rencana Tata Ruang*. Diakses dari <http://acehutarapenataanruang.blogspot.com/2013/03/pengertian-fungsi-dan-hirarki-rencana.html>, (pada tanggal 1 Oktober 2013)

Bapedda Kota Semarang. 2013. Diakses dari <http://semarangkota.go.id/portal/index.php/article/details/visi-dan-misi>, (pada tanggal 27 September 2013)

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/kawasanindustri.php?ia=3374&is=51>, (Diakses pada tanggal 10 Desember 2013)

Bisnis Jateng. 2013. *Pengembangan Kawasan Industri Terganjal Perda*. Diakses dari, <http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/07/rtrw-kota-semarang-pengembangan-kawasan-industri-terganjal-perda/>, (pada tanggal 27 September 2013)